



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Nba.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama Lengkap : Yulianus Anto
alias Nto alias Pak Agustinus anak (Alm) Sajem;
2. Tempat lahir : Oto Basa;
3. Umur/ Tanggal lahir : 38 Tahun/ 19
September 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Oto
Basa Desa Keranji Padaidang Kecamatan Sengah
Temila Kabupaten Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 1 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
4. Hakim sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lamran, S.H., M.H., Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Ngabang yang beralamat kantor di Jln. Raya Ngabang Km.7 Ngabang Kabupaten Landak, sebagaimana Surat Penetapan tanggal 22 Juni 2021 Nomor 90/Pen.Pid.Sus/2021/PN Nba;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Nba., tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Nba., tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YULIANUS ANTO Alias NTO Alias PAK AGUSTINUS Anak Alm SAJEM**, bersalah melakukan tindak pidana tanpa Hak, Menguasai, memiliki senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum, Yakni **pasal Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang republik indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YULIANUS ANTO Alias NTO Alias PAK AGUSTINUS Anak Alm SAJEM**, berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan jenis Lantak.
 - 1 (satu) buah gaduk warna kuning yang ada talinya.
 - 1 (satu) buah takaran mesiu terbuat dari bambu.
 - 1 (satu) buah botol tempat mesiu.
 - 4 (Empat) Biji kep.
 - 11 (Sebelas) proyektil berbentuk bulat terbuat dari timah.
 - Serbuk mesiu 2 (Dua) Kantong dengan berat 8 (Delapan) Gram.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, untuk itu Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **YULIANUS ANTO Alias NTO Alias PAK AGUSTINUS Anak Alm SAJEM** pada hari Selasa tanggal 30 Maret Tahun 2021 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Oto basa Desa Keranji Padaidang kecamatan Sengah temila Kab. Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 maret tahun 2021 sekira pukul 20.30 Wib, Saksi Maryono, Saksi Litis, Saksi Deswi Candra yang merupakan Petugas kepolisian mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Oto basa Desa Keranji Padaidang kecamatan Sengah temila Kab. Landak menindaklanjuti laporan masyarakat tentang pengrusakan dan penggunaan senjata api.-----
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Lantak milik terdakwa diamankan oleh saksi MOSES, yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi Maryono, Saksi Litis, Saksi Deswi Candra yang merupakan Petugas kepolisian, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyelidikan dengan melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Oto basa Desa Keranji Padaidang kecamatan Sengah temila Kab.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landak dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Gaduk warna kuning yang ada talinya, 1 (satu) buah takaran misiu yang terbuat dari bamboo, 1 (satu) buah botol tempat misiu, 4 (empat) biji Kep, 11 (sebelas) biji proyektil berbentuk bulat terbuat dari timah, serbuk misiu sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 8 (delapan) Gram, Sabut Kelapa, Selanjutnya barang bukti dan terdakwa diamankan ke Polsek Sengah Temila Kab. Landak.-----

- Bahwa berdasarkan berita acara keterangan pemeriksaan senjata api oleh satuan BRIMOB Polda Kalimantan barat tanggal 12 april 2021 yang ditanda-tangani oleh Brigadir Polisi Sugiyarto selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan :

- Kondisi senjata api rakitan Lantak : berat 1500 gram, Panjang 132 cm, Panjang laras 90 cm, bahan logam dan kayu.
- Cara kerja senjata api : senjata api bekerja secara manual dengan cara dibuka lalu dimasukan mesiu lalu dipadatkan dengan besi sebagai pemadat mesiu kemudian dimasukan timah dan akar,/serabut halus sebagai penutup, kemudian baru ditembakkan dengan cara menarik pelatuk taruh/masukan keep sebagai pemicu, kemudian Tarik sebagai treger, hasil pemeriksaan senjata api rakitan jenis lantak tersebut layak pakai.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, kemudian Senjata Api Rakitan tersebut tidak termasuk dalam pengertian senjata senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan tidak termasuk sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.-----

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948-----

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Nba.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lusiana Saolan alias We Agus anak (Alm) Supat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan kepemilikan senjata api oleh Terdakwa yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 20.00 WIB di rumah Saksi di Dusun Oto Basa Rt.003 Rw. Desa Keranji Paidang Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, Saksi bertengkar dengan Terdakwa karena anak Saksi yaitu Sdr. Agus yang menegur Terdakwa karena minum miras. Kemudian Terdakwa marah dan mengambil senjata api lantak dari dalam rumah untuk mengancam Saksi dan anak-anak;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 16.00 WIB, anak Saksi yaitu Sdr. Agus melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Moses selaku anak pengurus adat;
- Bahwa kemudian Saksi Moses datang ke rumah Saksi untuk mengecek kondisi di rumah Saksi, dan kemudian atas permintaan Saksi dan keluarga Saksi serta warga sekitar, Saksi Moses mengamankan senjata api lantak, tempat bubuk sinawa dan peluru senjata api lantak yang semuanya ditemukan di ruang tamu tempat penyimpanan padi;
- Bahwa senjata api lantak adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari ayah Terdakwa yang sudah meninggal. Dan senjata api lantak sering digunakan Terdakwa untuk berburu binatang di hutan;
- Bahwa senjata api lantak milik Terdakwa tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa sering minum miras sampai mabuk dan sering mengancam Saksi dan anak-anak;
- Bahwa jika tidak mabuk, Terdakwa orang yang baik dan sopan;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Moses alias Pak Karlo anak Sahdan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah anak pengurus adat di lingkungan tempat tinggal Saksi Lusiana Saolan dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 16.00 WIB, anak Saksi Lusiana Saolan dan Terdakwa yaitu Sdr. Agus melaporkan kepada Saksi tentang kejadian Terdakwa yang marah-marah dan bertengkar dengan Saksi Lusiana Saolan. Dan Sdr. Agus mengajak Saksi untuk mengambil senjata api lantak dari dalam rumah Saksi Lusiana Saolan dan Terdakwa karena takut senjata api lantak akan digunakan untuk mengancam Saksi Lusiana Saolan dan Sdr. Agus;
- Bahwa Saksi kemudian ke rumah Saksi Lusiana Saolan dan Terdakwa di Dusun Oto Basa Rt.003 Rw. Desa Keranji Paidang Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak,, dan menemukan satu pucuk senjata api lantak dari dalam rumah yang disimpan di ruang tamu tempat penyimpanan padi berdekatan dengan tempat bubuk sinawa dan peluru senjata api lantak;
- Bahwa kemudian atas permintaan Saksi Lusiana Saolan, Sdr. Agus, keluarga Terdakwa dan juga warga sekitar, akhirnya senjata api lantak beserta tempat bubuk sinawa dan peluru senjata api lantak diamankan oleh Saksi dengan disimpan di bunga samping rumah Saksi Lusiana Saolan dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan senjata api lantak kepada anggota Polsek Sengah Temila saat datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sering berburu binatang di hutan;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan

benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Deswi Candra alias Deden anak Syahril, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Maryono dan Saksi Litis adalah anggota Polsek Sengah Temila yang mengamankan Terdakwa dan juga barang bukti senjata api lantak;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 20.30 WIB, ada laporan warga kepada Polsek Sengah Temila ada warga yaitu Terdakwa yang sedang mengamuk dan merusak barang-barang di rumahnya. Lalu Saksi bersama dengan Saksi Maryono dan Saksi Litis datang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lokasi rumah Terdakwa di Dusun Oto Basa Rt.003 Rw. Desa Keranji Paidang Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;

- Bahwa saat Saksi datang sudah tidak ada lagi kejadian Terdakwa yang mengamuk ataupun merusak barang-barang. Namun ada warga yang menyerahkan senjata api lantak milik Terdakwa kepada Saksi, Saksi Maryono dan Saksi Litis;

- Bahwa senjata api lantak milik Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polsek Sengah Temila dan dilakukan pemeriksaan di SatBrimobda KalBar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki senjata api lantak;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Maryono alias Ono anak (Alm) Metar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Penyidik;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Deswi Candra dan Saksi Litis adalah anggota Polsek Sengah Temila yang mengamankan Terdakwa dan juga barang bukti senjata api lantak;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 20.30 WIB, ada laporan warga kepada Polsek Sengah Temila ada warga yaitu Terdakwa yang sedang mengamuk dan merusak barang-barang di rumahnya. Lalu Saksi bersama dengan Saksi Deswi Candra dan Saksi Litis datang ke lokasi rumah Terdakwa di Dusun Oto Basa Rt.003 Rw. Desa Keranji Paidang Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;

- Bahwa saat Saksi datang sudah tidak ada lagi kejadian Terdakwa yang mengamuk ataupun merusak barang-barang. Namun ada warga yang menyerahkan senjata api lantak milik Terdakwa kepada Saksi, Saksi Deswi Candra dan Saksi Litis;

- Bahwa senjata api lantak milik Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polsek Sengah Temila dan dilakukan pemeriksaan di SatBrimobda KalBar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki senjata api lantak;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Litis alias Pak Karlos anak Uyan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Penyidik;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Deswi Candra dan Saksi Maryono adalah anggota Polsek Sengah Temila yang mengamankan Terdakwa dan juga barang bukti senjata api lantak;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 20.30 WIB, ada laporan warga kepada Polsek Sengah Temila ada warga yaitu Terdakwa yang sedang mengamuk dan merusak barang-barang di rumahnya. Lalu Saksi bersama dengan Saksi Deswi Candra dan Saksi Maryono datang ke lokasi rumah Terdakwa di Dusun Oto Basa Rt.003 Rw. Desa Keranji Paidang Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;
 - Bahwa saat Saksi datang sudah tidak ada lagi kejadian Terdakwa yang mengamuk ataupun merusak barang-barang. Namun ada warga yang menyerahkan senjata api lantak milik Terdakwa kepada Saksi, Saksi Deswi Candra dan Saksi Maryono;
 - Bahwa senjata api lantak milik Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polsek Sengah Temila dan dilakukan pemeriksaan di SatBrimobda KalBar;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki senjata api lantak;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena memiliki senjata api lantak;
 - Bahwa berawal dari Terdakwa yang bertengkar dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Lusiana Saolan, lalu Terdakwa merusak barang-barang di rumah Terdakwa di Dusun Oto Basa Rt.003 Rw. Desa Keranji Paidang Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Selain itu Terdakwa juga mengancam akan menembak Saksi Lusiana Saolan dan anak-anak Terdakwa;
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 20.30 WIB datang anggota Polsek Sengah Temila yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa saat anggota Polsek Sengah Temila datang, ada warga yang menyerahkan senjata api lantak milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata api lantak milik Terdakwa didapat Terdakwa dari ayah Terdakwa yang sejak dahulu dipakai ayah Terdakwa untuk berburu binatang di hutan;
- Bahwa senjata api lantak milik Terdakwa biasa dipakai Terdakwa untuk berburu binatang di hutan;
- Bahwa senjata api lantak milik Terdakwa cara penggunaannya yaitu bubuk sinawa dimasukkan ke dalam laras senjata dari arah atas lalu dipadatkan dengan cara ditumbuk dengan besi penumbuk, kemudian diberi sabut kelapa dan ditumbuk lagi dengan besi penumbuk. Selanjutnya diberi peluru timah yang dibuat sendiri oleh Terdakwa, lalu diberi lagi sabut kelapa untuk menahan supaya peluru tidak keluar. Lalu dibagian pelatuk diberi kejepang yang dibeli di pasar. Dan senjata api lantak siap digunakan;
- Bahwa senjata api lantak milik Terdakwa tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis lantak;
- 1 (satu) buah gaduk warna kuning yang ada talinya;
- 1 (satu) buah takaran mesiu terbuat dari bambu;
- 1 (satu) buah botol tempat mesiu;
- 4 (empat) biji kejep;
- 11 (sebelas) proyektil berbentuk bulat terbuat dari timah;
- Serbuk mesiu 2 (dua) kantong dengan berat 8 (delapan) gram.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 20.00 WIB di rumah Saksi Lusiana Saolan dan Terdakwa di Dusun Oto Basa Rt.003 Rw. Desa Keranji Paidang Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, Saksi Lusiana Saolan bertengkar dengan Terdakwa karena anak Saksi Lusiana Saolan dan Terdakwa yaitu Sdr. Agus yang menegur Terdakwa karena minum miras. Kemudian Terdakwa marah dan mengambil senjata api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantak dari dalam rumah untuk mengancam Saksi Lusiana Saolan dan anak-anak Saksi Lusiana Saolan;

- Bahwa benar Saksi Lusiana Saolan dan Terdakwa adalah suami istri;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 16.00 WIB, anak Saksi Lusiana Saolan dan Terdakwa yaitu Sdr. Agus melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Moses selaku anak pengurus adat di sekitar tempat tinggal Saksi Lusiana Saolan dan Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Saksi Moses datang ke rumah Saksi Lusiana Saolan dan Terdakwa untuk mengecek kondisi di rumah Saksi Lusiana Saolan dan Terdakwa, dan kemudian atas permintaan Saksi Lusiana Saolan dan keluarga Saksi Lusiana Saolan serta warga sekitar, Saksi Moses mengamankan senjata api lantak, tempat bubuk sinawa dan peluru senjata api lantak yang semuanya ditemukan di ruang tamu tempat penyimpanan padi;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 20.30 WIB senjata api lantak milik Terdakwa diserahkan oleh Saksi Moses kepada Saksi Deswi Candra, Saksi Maryono dan Saksi Litis selaku anggota Polres Sengah Temila yang datang ke rumah Saksi Lusiana Saolan dan Terdakwa karena adanya laporan warga mengenai pengancaman dan perusakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar senjata api lantak adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari ayah Terdakwa yang sudah meninggal. Dan senjata api lantak sering digunakan Terdakwa untuk berburu binatang di hutan;
- Bahwa senjata api lantak milik Terdakwa cara penggunaannya yaitu bubuk sinawa dimasukkan ke dalam laras senjata dari arah atas lalu dipadatkan dengan cara ditumbuk dengan besi penumbuk, kemudian diberi sabut kelapa dan ditumbuk lagi dengan besi penumbuk. Selanjutnya diberi peluru timah yang dibuat sendiri oleh Terdakwa, lalu diberi lagi sabut kelapa untuk menahan supaya peluru tidak keluar. Lalu dibagian pelatuk diberi jepang yang dibeli di pasar. Dan senjata api lantak siap digunakan;
- Bahwa benar senjata api lantak milik Terdakwa tidak ada ijinnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang republik indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak.

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Yulianus Anto alias Nto anak Pak Agus yang identitasnya telah terurai secara jelas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidaklah terdapat kekeliruan atas subyek hukum yang diajukan dalam perkara *a quo*, sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa *in casu* Yulianus Anto alias Nto anak Pak Agus.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur frasa "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai



persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia” maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur utama dalam dakwaan pasal ini, yaitu mengenai frasa “senjata api, amunisi atau bahan peledak”;

Menimbang, bahwa mengenai frasa senjata api, amunisi atau bahan peledak adalah unsur yang bersifat pilihan atau alternative, sehingga jika salah satu telah terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 20.00 WIB di rumah Saksi Lusiana Saolan dan Terdakwa di Dusun Oto Basa Rt.003 Rw. Desa Keranji Paidang Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, Saksi Lusiana Saolan bertengkar dengan Terdakwa karena anak Saksi Lusiana Saolan dan Terdakwa yaitu Sdr. Agus yang menegur Terdakwa karena minum miras. Kemudian Terdakwa marah dan mengambil senjata api lantak dari dalam rumah untuk mengancam Saksi Lusiana Saolan dan anak-anak Saksi Lusiana Saolan. Bahwa Saksi Lusiana Saolan dan Terdakwa adalah suami istri;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 16.00 WIB, anak Saksi Lusiana Saolan dan Terdakwa yaitu Sdr. Agus melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Moses selaku anak pengurus adat di sekitar tempat tinggal Saksi Lusiana Saolan dan Terdakwa dan selanjutnya Saksi Moses datang ke rumah Saksi Lusiana Saolan dan Terdakwa untuk mengecek kondisi di rumah Saksi Lusiana Saolan dan Terdakwa, dan kemudian atas permintaan Saksi Lusiana Saolan dan keluarga Saksi Lusiana Saolan serta warga sekitar, Saksi Moses mengamankan senjata api lantak, tempat bubuk sinawa dan peluru senjata api lantak yang semuanya ditemukan di ruang tamu tempat penyimpanan padi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 20.30 WIB senjata api lantak milik Terdakwa diserahkan oleh Saksi Moses kepada Saksi Deswi Candra, Saksi Maryono dan Saksi Litis selaku anggota Polres Sengah Temila yang datang ke rumah Saksi Lusiana Saolan dan Terdakwa karena adanya laporan warga mengenai pengancaman dan perusakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata api lantak milik Terdakwa cara penggunaannya yaitu bubuk sinawa dimasukkan ke dalam laras senjata dari arah atas lalu dipadatkan dengan car ditumbuk dengan besi penumbuk, kemudian diberi sabut kelapa dan ditumbuk lagi dengan besi penumbuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya diberi peluru timah yang dibuat sendiri oleh Terdakwa, lalu diberi lagi sabut kelapa untuk menahan supaya peluru tidak keluar. Lalu dibagian pelatuk diberi kep jepang yang dibeli di pasar. Dan senjata api lantak siap digunakan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim senjata api lantak milik Terdakwa tersebut adalah termasuk kedalam lingkup senjata api yang peredarannya maupun penggunaannya terbatas dan diawasi. Sehingga unsur dari frasa ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur frasa "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia". Bahwa mengenai unsur frasa tersebut, menurut Majelis Hakim adalah unsur yang bersifat pilihan atau alternative, sehingga jika salah satu telah terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa senjata api lantak adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari ayah Terdakwa yang sudah meninggal. Dan senjata api lantak sering digunakan Terdakwa untuk berburu binatang di hutan. Bahwa senjata api lantak milik Terdakwa tidak ada ijinnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa senjata api lantak milik Terdakwa adalah termasuk lingkup senjata api dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, mempunyai dan menyimpan senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang republik indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Nba.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis lantak.
- 1 (satu) buah gaduk warna kuning yang ada talinya.
- 1 (satu) buah takaran mesiu terbuat dari bambu.
- 1 (satu) buah botol tempat mesiu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) biji kep.
- 11 (sebelas) proyektil berbentuk bulat terbuat dari timah.
- Serbuk mesiu 2 (dua) kantong dengan berat 8 (delapan) gram.

Bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah dilarang untuk diedarkan dan disita dari Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim seluruh barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang republik indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yulianus Anto alias Nto alias Pak Agustinus anak (Alm) Sajem terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai, mempunyai dan menyimpan senjata api";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis lantak.
 - 1 (satu) buah gaduk warna kuning yang ada talinya.
 - 1 (satu) buah takaran mesiu terbuat dari bambu.
 - 1 (satu) buah botol tempat mesiu.
 - 4 (empat) biji kep.
 - 11 (sebelas) proyektil berbentuk bulat terbuat dari timah.
 - Serbuk mesiu 2 (dua) kantong dengan berat 8 (delapan) gram.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh Intan Panji Nasarani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., dan Hario Wibowo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Andi Amin Syukur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Intan Panji Nasarani, S.H., M.H.

Hario Wibowo, S.H.

Panitera,

Fenny Restianty, S.H.